

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Jeneponto

Jl. Pelita No. 58 Bontosunggu 92311 083299397188

<http://jenepontokab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan

Statistik Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Selatan /

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Jeneponto



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN JENEPONTO**

Layanan Rekomendasi Kegiatan Statistik

No. SK : 66/BPS/Tahun 2023

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas
6. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy
7. Khusus layanan online : Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi)
8. Khusus layanan online : Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi)
9. Khusus layanan online : Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format softcopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Jeneponto

Jl. Pelita No. 58 Bontosunggu 92311 083299397188

<http://jenepontokab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan

Statistik Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Selatan /

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Jeneponto



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN JENEPONTO**

1. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan Cara Kunjungan Langsung : 1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id) 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu 3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian 4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian 5. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas 6. Petugas memberikan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang perlu diisi oleh pengguna layanan 7. Pengguna layanan menyampaikan surat dan dokumen formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang ditujukan kepada: Kepala BPS Prov. Sulawesi Selatan Jl. Haji Bau No.6 Makassar 90125 Sulawesi Selatan Email: kasedls@bps.go.id 8. Petugas melakukan perekaman formulir tersebut pada aplikasi pelayanan 9. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas 10. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan 11. Direktur Diseminasi Statistik menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan 12. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan 13. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik 14. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik
2. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan cara online : 1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi) 2. Pengguna layanan melakukan registrasi 3. Pengguna layanan mencari/searching informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi BPS sebagai referensi bagi kegiatan statistik yang akan dilakukan 4. Pengguna layanan mengisi/merekam formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi) 5. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas 6. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan 7. Direktur Diseminasi Statistik menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan 8. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan 9. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik 10. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik

Waktu Penyelesaian

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Jeneponto

Jl. Pelita No. 58 Bontosunggu 92311 083299397188

<http://jenepontokab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Selatan /

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Jeneponto



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN JENEPONTO**

0

Pengguna layanan akan menerima email notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik;
2. Surat rekomendasi kegiatan statistik

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Meja Pengaduan pada unit PST BPS Kab. Jeneponto

Website : jenepontokab.bps.go.id

E-mail : bps7304@bps.go.id

Whatsapp : +62 821-8737-6133